



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Optik Jingga, tempat tinggal di Kota Singkawang sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

**Tergugat**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Kota Singkawang., sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang pada tanggal 6 November 2018 dengan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Skw yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Skw

Halaman 1 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xx, tanggal 25 Januari 2015;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir kembali tinggal ke rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis namun sejak 6 bulan setelah pernikahan, mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:
  - Sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan;
  - Sikap egois Tergugat yang berlebihan dimana semua keinginan Tergugat harus selalu dituruti;
  - Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat

Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Skw

Halaman 2 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata yang tidak sopan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sering pukul jika bertengkar;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2018 yang disebabkan Tergugat tersinggung ketika Penggugat meminta uang untuk membayar angsuran kredit motor;
8. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
9. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi namun Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak kumpul kembali bersama namun Penggugat menolak karena trauma dengan sikap Tergugat selama ini;
- 10.---Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
- 11.- -Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Skw

Halaman 3 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Skw yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perceraian, maka Penggugat dibebani wajib bukti.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx, tanggal 25 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Skw

Halaman 4 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Barat, Kota Singkawang telah dinazzegel dan sesuai dengan aslinya (P).

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang dekat yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai ibu kandung Penggugat, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah saksi.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak beberapa bulan setelah pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah dan cemburu karena Penggugat bekerja.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan saksi juga melihat Tergugat memukul, menampar dan meninju Penggugat ketika mereka bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Mei 2018. Penggugat tetap di rumah saksi sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat. Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2017 terjadi

Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Skw

Halaman 5 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran lagi antara Penggugat dengan Tergugat yang akibatnya terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan diserahkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap di kontrakan Tergugat.

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat pernah datang hanya untuk menemui anak namun tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah saksi sudah sering menasihati mereka namun tidak berhasil.

2. **Saksi 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai tetangga Penggugat, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tidak melihat adanya kekerasan fisik dalam pertengkaran tersebut namun berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat sering

Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Skw

Halaman 6 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat dan saksi pernah 1 (satu) kali melihat bekas pukulan tersebut di badan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan puasa tadi atau sekitar bulan Mei 2018. Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil sedangkan kepada Tergugat tidak pernah.

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Singkawang, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana bukti (P), dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Singkawang sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73

Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Skw

Halaman 7 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan harus diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Januari 2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga alat bukti tertulis tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi.

Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Skw

Halaman 8 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak 6 bulan setelah pernikahan, mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan, sikap egois Tergugat yang berlebihan dimana semua keinginan Tergugat harus selalu dituruti dan orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sering pukul jika bertengkar Puncaknya pada bulan Maret 2018 yang disebabkan Tergugat tersinggung ketika Penggugat meminta uang untuk membayar angsuran kredit motor, setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing tidak mempunyai larangan untuk menjadi saksi dan di bawah sumpahnya secara terpisah dan sendiri-sendiri telah menerangkan hal-hal yang dilihat/didengar sendiri dan keterangan para saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terhadap keterangan saksi-

Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Skw

Halaman 9 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan berhubungan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan memenuhi syarat formil (vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 dan ayat (3) RBg), serta memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini, dengan demikian keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, ikatan perkawinan keduanya sudah pecah dan secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang. Bahwa selama masa pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena sudah tidak ada saling pengertian, saling mengalah, saling menghormati satu sama lain, yang muncul ke permukaan adalah ego masing-masing. Dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah

Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Skw

Halaman 10 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak dapat dicapai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat patut dikabulkan karena cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

### **فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة**

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh di antara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan, dengan berpijak kepada azas menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharapkan manfaat, maka gugatan Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Skw

Halaman 11 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat yang secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ide pokok pasal tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* berdasarkan Pasal 149 RBg.

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan semua dalil syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini.

### MENGADILI

Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Skw

Halaman 12 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1440 Hijriyah oleh Kami, YUSUF ACHMAD, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, TOHARUDIN, S.H.I., M.H., dan MIFTAH ULHAQ THAHA MURAD, SHI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ZAINOL HADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**YUSUF ACHMAD, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Skw

Halaman 13 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TOHARUDIN, S.H.I.,M.H., MIFTAH ULHAQ THAHA MURAD, SHI.,MH..**

Panitera Pengganti,

**ZAINOL HADI, S.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 210.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

**Jumlah Rp 301.000,00**

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Skw

Halaman 14 dari 14 halaman